

Analisis Peran Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara

Shofi'atun Ni'mah¹, Wahidullah², Zahrotun Nafisah³,

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

211420000565@unisnu.ac.id, wahidullah@unisnu.ac.id, zahro@unisnu.ac.id

ABSTRACT.

Sharia Pawnshop is a financial institution that provides pawn services based on sharia principles, including gold pawning products that carry specific risks. This study aims to analyze the risk management applied to gold pawning products at the Sharia Pawnshop in Ngabul Jepara. The research method used is a qualitative approach with a descriptive analysis. Data were collected through in-depth interviews with Sharia Pawnshop officials, direct observations, and literature studies from various relevant sources. The study results indicate three main types of risks in gold pawning products: market risk, credit risk, and operational risk. Market risk is related to gold price fluctuations that may affect the collateral value. Credit risk arises from potential customer defaults, while operational risk stems from errors in transaction processes and gold appraisal. The Ngabul Jepara Sharia Pawnshop has implemented risk mitigation strategies, such as strict customer evaluations, adjusting collateral value based on current gold prices, and strengthening internal supervision. The study concludes that effective risk management is essential to maintaining the stability and sustainability of Sharia Pawnshop operations. The findings of this study can serve as a reference for developing more optimal risk mitigation strategies in Islamic financial institutions.

Keywords: Risk management, Gold pawning, Sharia Pawnshop,

ABSTRAK.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan layanan gadai berbasis prinsip syariah, termasuk produk gadai emas yang memiliki risiko tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko yang diterapkan pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak Pegadaian Syariah, observasi langsung, serta studi literatur dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis risiko utama dalam produk gadai emas, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga emas yang dapat mempengaruhi nilai jaminan. Risiko kredit muncul akibat kemungkinan gagal bayar oleh nasabah, sementara risiko operasional disebabkan oleh kesalahan dalam proses transaksi dan penaksiran emas. Pegadaian Syariah Ngabul Jepara telah menerapkan strategi mitigasi risiko, seperti evaluasi ketat terhadap nasabah, penyesuaian nilai jaminan berdasarkan

harga emas terkini, serta peningkatan pengawasan internal. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan risiko yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis Pegadaian Syariah. Implikasi penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih optimal pada lembaga keuangan berbasis syariah.

Kata kunci: Manajemen risiko, Gadai emas, Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Salah satu produk lembaga keuangan Syariah (LKS) yaitu gadai syariah. Gadai dalam syariah atau yang biasa disebut rahn dalam Islam, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syaria, rahn adalah mengambil sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tapi dapat diambil lagi. Pegadian adalah salah satu Lembaga Keuangan yang bergerak dibidangnya melakukan aktivitas pergadaian. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk meyakinkan kepercayaan kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, akan tetapi dipegang oleh penerima gadai. Secara teknis operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah, yaitu pegadaian syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemerintah (Sari, Muhyidin, and Affandy 2020).

Perekonomian Indonesia terus berkembang dengan berbagai sektor yang saling berinteraksi, termasuk sektor keuangan. Salah satu produk keuangan yang cukup dikenal adalah gadai emas. Gadai emas merupakan salah satu produk yang telah lama ada dan dipraktikkan di berbagai lembaga keuangan, termasuk lembaga yang berbasis syariah. Pegadaian Syariah Jepara, sebagai salah satu lembaga yang menawarkan produk gadai emas dengan prinsip syariah, memiliki peran penting dalam menyediakan solusi keuangan bagi masyarakat. Meskipun produk ini menawarkan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai, pengelolaan risiko menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dengan serius oleh lembaga tersebut (Darmawan 2022).

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah (Purnomo 2019). Manajemen risiko pada produk gadai emas menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam operasional lembaga keuangan,

khususnya dalam menjaga kelancaran transaksi dan melindungi nasabah dari potensi kerugian. Risiko yang dapat timbul meliputi risiko pasar, risiko operasional, risiko kredit, dan risiko reputasi.

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan gadai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh dana tunai dengan jaminan barang berharga tanpa melibatkan unsur riba (bunga) yang dilarang dalam agama Islam. Pegadaian Syariah mengadopsi sistem gadai yang sesuai dengan ketentuan syariat, dimana nasabah memberikan barang jaminan dan akan mendapatkan pinjaman dalam bentuk uang tunai. Pegadaian Syariah juga memiliki produk-produk lain yang berbasis pada prinsip syariah, seperti pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam (Rahardjo 2018).

Secara umum, operasional gadai emas syariah mirip dengan jasa konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dalam jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam konvensional dikenakan beban bunga, Sementara dalam gadai emas syariah, nasabah tidak dikenakan bunga tetap yang tetapi yang dipungut dari klien adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan antara biaya gadai emas syariah dan bunga pegadaian konvensional yaitu dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai emas syariah hanya satu kali dan ditetapkan dimuka.

Manajemen risiko merupakan suatu disiplin ilmu yang memfokuskan pada identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam konteks dunia usaha, manajemen risiko menjadi sangat penting karena risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pengertian manajemen risiko mencakup proses sistematis untuk meminimalkan atau mengelola potensi kerugian yang dapat terjadi akibat berbagai faktor, baik itu internal maupun eksternal. Secara umum, tujuan manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan mengurangi dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi (Sugianto 2014). Pada dasarnya manajemen risiko di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara sudah dilakukan dengan penerapan manajemen risiko yang baik, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara dapat menjaga kelangsungan operasionalnya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Faristania, Miswan 2024).

Secara teknis, mekanisme operasional gadai syariah dapat dilakukan melalui perbankan syariah dan pegadaian syariah. Gadai syariah dalam operasionalnya dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif), yang sifatnya mendesak, di samping pada fungsi komersial (bersifat produktif). Bisnis gadai emas syariah tidak terlepas dari

berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan lembaga. Risiko-risiko tersebut antara lain risiko pasar akibat fluktuasi harga emas, risiko kredit karena kemungkinan gagal bayar nasabah, risiko operasional seperti kesalahan dalam penaksiran atau aspek keamanan, serta risiko likuiditas. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang efektif menjadi krusial bagi Pegadaian Syariah untuk meminimalkan potensi kerugian, menjaga stabilitas operasional, dan mempertahankan kepercayaan nasabah (Setiawan 2016).

Di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara, terdapat tiga jenis risiko utama yang dikelola, yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko kredit muncul ketika nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya, yang berpotensi menyebabkan piutang macet. Risiko pasar berkaitan dengan perubahan harga emas yang dapat memengaruhi nilai agunan, sementara risiko operasional mencakup berbagai faktor seperti kesalahan penaksiran nilai emas dan aspek keamanan dalam penyimpanan barang jaminan. Manajemen risiko kredit dilakukan dengan beberapa langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan usaha dan perlindungan terhadap aset perusahaan. Pertama, dilakukan analisis kelayakan nasabah sebelum memberikan pinjaman, yang mencakup penilaian kemampuan finansial dan riwayat kredit. Hal ini untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya piutang macet. Selanjutnya, Pegadaian Syariah Ngabul menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap pinjaman yang telah disalurkan. Ini termasuk pemantauan rutin terhadap kinerja nasabah dan penyampaian peringatan jika terdapat indikasi keterlambatan pembayaran. Selain itu, Pegadaian juga menawarkan program restrukturisasi pinjaman bagi nasabah yang mengalami kesulitan, sehingga dapat membantu mereka tetap memenuhi kewajibannya.

Hasil dari manajemen risiko kredit yang efektif ini menunjukkan penurunan tingkat piutang macet dan peningkatan kepuasan nasabah. Dengan memberikan produk emas yang berkualitas dan proses yang transparan, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara mampu mempertahankan reputasi baik di tengah persaingan, sekaligus memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan jaminan emas.

Pegadaian Syariah Ngabul Jepara, juga menghadapi tantangan dalam mengelola risiko pada produk gadai emasnya dengan beberapa langkah, di antaranya penilaian agunan yang akurat, analisis kelayakan nasabah, diversifikasi portofolio, pemantauan berkala, program restrukturisasi pinjaman, dan pelatihan karyawan. Manajemen risiko terhadap produk gadai emas ini telah diterapkan sejak awal operasional Pegadaian Syariah di Jepara, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menjaga integritas dan keberlanjutan usaha. Sejak didirikan, Pegadaian Syariah Ngabul mengedepankan prinsip-

prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi, sehingga manajemen risiko menjadi bagian integral dari strategi bisnisnya, Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, tetapi juga untuk memberikan layanan yang bertanggung jawab kepada klien (Maharani 2020).

Penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Jepara. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko dilakukan, serta efektivitasnya dalam memitigasi risiko-risiko yang ada. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pegadaian Syariah Ngabul Jepara. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggali informasi dari berbagai sumber melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Metode ini dipilih agar dapat mengeksplorasi secara rinci penerapan manajemen risiko dalam produk gadai emas, yang mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan review risiko. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana Pegadaian Syariah Ngabul Jepara mengelola risiko yang muncul dalam produk gadai emasnya (Ramdhan. 2021).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan pihak yang relevan Penaksir Emas yang di beri tugas oleh Manager Pegadaian Syariah Ngabul Jepara. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat langsung proses gadai emas berlangsung serta mekanisme manajemen risiko diterapkan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku tentang hukum ekonomi syariah serta jurnal-jurnal yang membahas manajemen risiko dalam sektor keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian hukum gadai adalah kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta geraknya (sebagai agunan) kepada kantor cabang pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) misalnya perhiasan, barang elektronik, sepeda motor, kain, dan sebagainya (Setiawan 2016).

Produk gadai emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara menggunakan akad rahn, yang merupakan perjanjian di mana nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Dalam akad ini, emas berfungsi sebagai agunan yang dapat dieksekusi jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Sebelum pinjaman disetujui, emas yang digadaikan akan dinilai secara objektif untuk menentukan nilai pasar yang akurat. Proses penilaian ini dilakukan oleh ahli penilai yang kompeten, sehingga memastikan bahwa nilai agunan mencukupi untuk menutupi jumlah pinjaman yang diberikan.

Seluruh syarat dan ketentuan transaksi, termasuk biaya administrasi, disampaikan secara transparan kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami seluruh aspek dari perjanjian yang dibuat. Dalam akad rahn, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai agunan, sementara lembaga gadai berhak untuk mengeksekusi agunan apabila nasabah mengalami wanprestasi. Setelah nasabah melunasi pinjaman beserta seluruh biaya yang terkait, emas yang digadaikan akan dikembalikan tanpa ada pemotongan nilai. Proses pengembalian ini dilakukan dengan prosedur yang jelas dan transparan, sehingga menjaga kepercayaan nasabah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara berkomitmen untuk memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, menjaga integritas transaksi, dan melindungi kepentingan baik klien maupun Lembaga (Istiqomah 2020).

Manajemen risiko memainkan peran krusial dalam operasional produk gadai emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara, mengingat karakteristik produk ini yang melibatkan nilai aset berharga dan ketidakpastian pasar. Gadai emas secara prinsip hanya boleh diberikan kepada nasabah yang memerlukan uang mendesak sehingga tidak boleh dipakai untuk kepentingan spekulasi, apalagi untuk melakukan gadai secara bertingkat. Gadai emas, sebagai salah satu solusi pembiayaan yang banyak diminati, menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko reputasi. Risiko kredit muncul ketika klien tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pegadaian. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi Pegadaian untuk melakukan analisis kelayakan klien secara menyeluruh

sebelum memberikan pinjaman, termasuk penilaian kemampuan finansial dan riwayat kredit nasabah (Safarida 2021).

Selain itu, risiko pasar sangat relevan dalam konteks fluktuasi harga emas. Penurunan harga emas dapat mengakibatkan kerugian signifikan jika nasabah tidak menebus barang yang digadaikan. Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada kontinuitas dan profit Perusahaan (Mosey, Tommy, and Untu 2018). Oleh karena itu, Pegadaian Syariah perlu mengimplementasikan strategi diversifikasi produk dan menggunakan mekanisme hedging untuk melindungi nilai aset. Risiko operasional juga menjadi perhatian, terutama yang berkaitan dengan kesalahan dalam penilaian dan penyimpanan emas. Penguatan prosedur internal dan pelatihan untuk karyawan menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko ini.

Di sisi lain, risiko reputasi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah. Penanganan yang cepat dan transparan terhadap keluhan klien dapat meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, Pegadaian harus berinvestasi dalam sistem informasi yang baik untuk memantau transaksi dan memberikan layanan yang responsif kepada klien. Dengan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara dapat menjaga keberlanjutan bisnis, melindungi aset, dan meningkatkan kepercayaan klien, sehingga menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Dalam wawancara ini, peneliti mengajukan pertanyaan terkait strategi manajemen risiko yang diterapkan dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara. Fokus pertanyaan meliputi cara Pegadaian Syariah mengurangi risiko Non-Performing Loans (NPL), strategi menghadapi fluktuasi harga emas, serta pendekatan dalam menjaga stabilitas operasional dan finansial lembaga.

Anwar Efendi selaku Penaksir Emas yang diberi tugas oleh Manager Pegadaian Syariah Ngabul Jepara menjelaskan bahwa "Manajemen dalam konteks produk gadai emas bertujuan untuk meminimalkan lelang dengan cara mengurangi risiko terjadinya NPL dan modal idle, yang sering kali diakibatkan oleh wanprestasi klien serta fluktuasi harga emas." Risiko wanprestasi dapat diatasi melalui penerapan analisis kredit yang ketat seperti lembaga harus menetapkan kriteria seleksi yang jelas untuk calon nasabah, termasuk rasio utang terhadap pendapatan yang tidak boleh melebihi batas tertentu. Selain itu, proses *due diligence* harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan latar belakang finansial nasabah dan verifikasi dokumen pendukung, seperti slip gaji laporan keuangan dan penilaian kemampuan bayar klien, sementara

penurunan harga emas memerlukan strategi diversifikasi portofolio dan pemantauan pasar yang terus-menerus. Pengelolaan risiko tidak hanya melindungi aset lembaga gadai, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional dan stabilitas finansial dalam jangka panjang. Pendekatan proaktif dalam memonitor kondisi keuangan nasabah serta perkembangan harga emas menjadi kunci untuk mencegah terjadinya lelang yang merugikan.

Berdasarkan wawancara ini, dapat dianalisis bahwa strategi manajemen risiko Pegadaian Syariah Ngabul Jepara sejalan dengan prinsip mitigasi risiko operasional yang menekankan pentingnya analisis kredit ketat dalam mengurangi risiko gagal bayar. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko gagal bayar yang mungkin timbul dari nasabah. Dengan melakukan penilaian yang komprehensif terhadap profil kredit dan kemampuan pembayaran nasabah, lembaga ini dapat mengurangi eksposur terhadap risiko finansial yang merugikan. Implementasi strategi ini tidak hanya meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas operasional dan keberlanjutan bisnis lembaga keuangan syariah tersebut. Selain itu, (Madjid 2023) menyoroti bahwa hukum ekonomi syariah menuntut adanya prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan, termasuk dalam skema gadai emas.

Manajemen risiko dalam konteks produk gadai emas di Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas operasional dan keuangan lembaga. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anwar Afendi selaku penaksir emas, tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan risiko lelang dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya Non-Performing Loan (NPL) dan modal idle. Risiko ini sering kali disebabkan oleh wanprestasi klien serta fluktuasi harga emas yang tidak dapat diprediksi. Pegadaian Syariah harus memiliki strategi mitigasi yang tepat guna memastikan keberlanjutan bisnis dan kepercayaan nasabah.

Menurut (Asiva Rachmayani 2015), manajemen risiko yang baik dalam lembaga keuangan harus berfokus pada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Risiko wanprestasi dalam gadai emas dapat diminimalisir melalui penerapan analisis kredit yang ketat serta penilaian kemampuan bayar nasabah sebelum transaksi dilakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Darmawan 2022) yang menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam skema pembiayaan syariah, termasuk dalam transaksi gadai emas.

Fluktuasi harga emas menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan, namun dapat dimitigasi melalui strategi diversifikasi portofolio serta pemantauan pasar yang berkelanjutan. Dengan strategi ini, Pegadaian Syariah dapat menyesuaikan kebijakan

penaksiran emas agar tetap relevan dengan kondisi pasar. Pegadaian Syariah Ngabul Jepara juga menerapkan sistem pemantauan harga emas secara berkala untuk menyesuaikan nilai jaminan guna menghindari risiko penurunan nilai agunan yang dapat menyebabkan kerugian finansial (Purnomo 2019).

Selain itu, manajemen risiko operasional juga menjadi aspek krusial dalam pengelolaan gadai emas. Seperti yang diungkapkan oleh (Sunarjo and Yuniarti 2017), risiko operasional mencakup kesalahan dalam proses penaksiran emas, pencatatan transaksi, serta keamanan fisik terhadap aset gadai. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah harus memastikan adanya sistem pengawasan internal yang kuat serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas penaksir emas.

Hukum ekonomi syariah mengharuskan adanya prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi keuangan guna menghindari potensi gharar (ketidakpastian). Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah menerapkan standar operasional yang ketat dalam akad rahn guna memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah (Roficoh and Ghozali 2018). Hal ini juga didukung oleh penelitian (Setiawan 2016) yang menyatakan bahwa penerapan akad rahn dalam gadai emas di perbankan syariah harus mempertimbangkan aspek hukum ekonomi Islam agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut penelitian (Sari, Muhyidin, and Affandy 2020), penerapan manajemen risiko yang tepat dalam Pegadaian Syariah tidak hanya bertujuan untuk melindungi aset lembaga, tetapi juga untuk memastikan transparansi serta kepercayaan nasabah. Kegagalan dalam menerapkan manajemen risiko dapat berdampak pada meningkatnya jumlah lelang yang merugikan, baik bagi lembaga maupun nasabah. Oleh karena itu, monitoring terhadap kondisi keuangan nasabah serta perkembangan harga emas menjadi kunci utama dalam pengelolaan risiko gadai emas.

Selain strategi internal, penelitian (Mosey, Tommy, and Untu 2018) menekankan bahwa faktor eksternal seperti kebijakan moneter dan kondisi ekonomi global juga dapat mempengaruhi nilai emas dan tingkat risiko pada Pegadaian Syariah. Dengan memahami tren makroekonomi, lembaga gadai dapat menyesuaikan kebijakan mereka agar tetap kompetitif dan dapat mengelola eksposur risiko dengan lebih baik. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara telah mengadopsi sistem mitigasi risiko yang komprehensif. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup evaluasi kelayakan nasabah secara ketat, penyesuaian nilai jaminan berdasarkan harga emas terkini, serta peningkatan pengawasan terhadap transaksi gadai emas. Dengan strategi ini, lembaga dapat memastikan bahwa risiko operasional dan keuangan dapat diminimalisir dengan baik.

Lebih lanjut, penelitian (Hukom and Adila Indria 2023) menegaskan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi masyarakat, sehingga stabilitas operasional menjadi faktor penting. Risiko yang dihadapi lembaga gadai syariah juga dapat diidentifikasi dalam konteks manajemen risiko organisasi. Sementara itu, penelitian terbaru oleh (Faristania, Miswan 2024) menyoroti bagaimana Pegadaian Syariah berperan dalam pengembangan UMKM, yang menunjukkan bahwa mitigasi risiko juga berhubungan dengan keberlanjutan bisnis di sektor ekonomi yang lebih luas.

Pegadaian Syariah telah menerapkan sistem manajemen risiko untuk produk gadai emas sejak pendiriannya pada 14 Januari 2003, yang mencerminkan komitmennya terhadap pengelolaan risiko yang efektif. Proses identifikasi risiko di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara dilakukan dengan memantau pergerakan harga emas dunia secara berkelanjutan, guna mengantisipasi fluktuasi yang dapat mempengaruhi nilai jaminan. Risiko yang dianggap paling signifikan dalam produk gadai emas adalah risiko penurunan harga emas, yang dapat berdampak pada potensi kerugian bagi lembaga dan nasabah. Pengelolaan risiko yang proaktif dan berbasis data ini menjadi esensial untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Mekanisme pengendalian yang diterapkan untuk mengelola risiko penurunan harga emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara mencakup dua pendekatan utama, yaitu penerapan Loan-to-Value (LTV) dan pemantauan harga emas secara berkala. Penerapan LTV berfungsi untuk menentukan batas maksimal pinjaman yang dapat diberikan berdasarkan nilai jaminan, sehingga mengurangi potensi kerugian akibat fluktuasi harga emas. Selain itu, pemantauan harga emas yang kontinu memungkinkan lembaga untuk mengidentifikasi tren pasar dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sebelum risiko penurunan harga menjadi signifikan. Dengan kombinasi kedua mekanisme ini, Pegadaian Syariah dapat menjaga stabilitas operasional dan melindungi kepentingan nasabah serta lembaga dari dampak negatif pergerakan harga emas yang tidak terduga.

Pegadaian Syariah Ngabul Jepara memastikan efektivitas sistem pengendalian risiko melalui tiga pendekatan utama. Pertama, penerapan kebijakan dan prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur memberikan pedoman operasional yang konsisten bagi seluruh karyawan dalam menangani risiko, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Kedua, pengawasan dan pemantauan secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kinerja produk dan kondisi pasar, yang memungkinkan lembaga untuk mengidentifikasi potensi

risiko secara dini dan mengambil tindakan preventif yang sesuai. Ketiga, pemeriksaan internal berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas sistem pengendalian yang ada, memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan benar, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan menjaga keberlanjutan operasionalnya.

Pegadaian Syariah Ngabul Jepara telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan dengan menganalisis data fluktuasi harga emas serta mengukur efektivitas pengelolaan risiko. Dalam beberapa tahun terakhir, penyesuaian dan perbaikan terhadap sistem manajemen risiko di institusi ini dilakukan melalui penerapan metode Risk and Control Self-Assessment (RCSA), yang memungkinkan identifikasi dan penentuan langkah mitigasi yang lebih tepat dalam pengelolaan risiko. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan responsivitas Pegadaian Syariah Ngabul Jepara terhadap dinamika pasar.

Produk gadai emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara memiliki keunggulan dibandingkan produk serupa di lembaga keuangan lainnya, terutama dalam hal taksiran nilai yang ditawarkan, yang cenderung lebih tinggi. Selain itu, produk ini menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui akad mu'nah, yang mengedepankan transaksi jual beli yang sah, serta akad ta'widh, yang memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang terlibat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara berkomitmen untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Proses penilaian harga emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara dilakukan secara sistematis dengan mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan. Penaksiran dilakukan oleh penaksir yang telah lulus dari diklat penaksir, yang memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan teknik penaksiran. Dalam setiap penilaian barang jaminan, Pegadaian Syariah menerapkan Standar Taksiran Logam (STL), yang merupakan pedoman khusus yang mencakup kriteria penilaian berdasarkan kualitas, berat, dan kadar emas. Penerapan STL ini bertujuan untuk menjamin akurasi, konsistensi, dan objektivitas dalam menentukan nilai barang jaminan, serta untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah mengenai keadilan dalam transaksi gadai emas.

Risiko kredit pada klien gadai emas dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk fluktuasi harga emas, ketidakstabilan perekonomian, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang tidak harmonis. Untuk mengelola risiko kredit, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara menerapkan strategi mitigasi yang mencakup pendekatan persuasif kepada klien

yang mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, langkah terakhir yang diambil adalah melaksanakan eksekusi dengan cara menjual barang jaminan melalui lelang.

Pegadaian Syariah Ngabul Jepara mengelola risiko likuiditas yang berhubungan dengan tantangan dalam menjual kembali emas yang digunakan sebagai agunan melalui strategi pemasaran. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah memajang emas tersebut di etalase kantor cabang, yang memungkinkan klien untuk melihat dan mempertimbangkan pembelian secara langsung. Selain itu, lembaga ini juga menawarkan harga yang kompetitif yang lebih menarik dibandingkan dengan harga yang berlaku di toko-toko emas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan kecepatan transaksi, serta meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi harga dan permintaan pasar untuk aset emas.

Risiko operasional yang mungkin terjadi dalam proses gadai emas mencakup dua aspek utama: penurunan harga emas yang dapat mempengaruhi nilai jaminan, serta kemungkinan kesalahan dalam penaksiran barang jaminan yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam penentuan nilai gadai. Untuk mengatasi potensi kesalahan operasional ini, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara menerapkan prosedur yang ketat dan sistematis, yang mencakup peningkatan ketelitian dan ketepatan dalam setiap tahap penaksiran. Selain itu, pengembangan keterampilan menaksir barang melalui pelatihan berkelanjutan bagi petugas penilai sangat penting, sehingga dapat memastikan bahwa setiap barang jaminan dinilai dengan akurat dan sesuai dengan standar pasar yang berlaku.

Risiko kepatuhan di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara dikelola dengan memastikan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi yang berkaitan dengan produk keuangan syariah. Dalam upaya ini, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pedoman prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Risiko pasar yang terkait dengan fluktuasi harga emas di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara dikelola melalui penerapan standar taksiran emas yang telah ditetapkan. Ketika harga emas mengalami kenaikan, taksiran nilai emas yang digunakan oleh pegadaian juga akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga emas turun, taksiran tersebut akan menurun.

Penerapan manajemen risiko di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara telah memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan lembaga, yang tercermin melalui

indikator Non-Performing Loan (NPL) dan Loan-to-Asset Ratio (LAR) yang berada dalam kategori sehat. Manajemen risiko yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kepada klien, di mana dengan sistem manajemen risiko yang kuat, pegadaian tidak hanya melindungi diri dari potensi kerugian, tetapi juga menciptakan layanan yang lebih aman, transparan, dan berkualitas. Hal ini pada akhirnya berimplikasi positif terhadap kepuasan dan loyalitas klien, memperkuat posisi pegadaian dalam industri keuangan syariah.

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas mencakup aspek pasar dan fluktuasi harga emas dapat mempengaruhi nilai agunan secara signifikan. Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di masa depan termasuk upaya menjaga kualitas kredit serta melakukan maintenance klien secara berkala, yang diharapkan dapat mengurangi potensi risiko yang terkait dengan perubahan kondisi pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Ngabul Jepara menghadapi berbagai risiko dalam operasional produk gadai emasnya, termasuk risiko kredit, risiko pasar akibat fluktuasi harga emas, dan risiko operasional yang mencakup kesalahan dalam penaksiran serta aspek keamanan penyimpanan emas. Pengelolaan risiko yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah mencakup strategi analisis kredit yang ketat, penerapan Loan-to-Value (LTV) untuk mengurangi dampak fluktuasi harga emas, serta pemantauan harga emas secara berkala. Selain itu, pengawasan internal dan implementasi kebijakan berbasis syariah juga berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Dari sudut pandang akademik dan praktik industri, manajemen risiko di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara telah mengikuti prinsip mitigasi risiko yang efektif sebagaimana dijelaskan dalam literatur terkait. Langkah-langkah yang diterapkan terbukti mampu menjaga tingkat Non-Performing Loans (NPL) tetap rendah dan meningkatkan keberlanjutan bisnis Pegadaian Syariah dalam jangka panjang. Namun, tantangan dalam menghadapi perubahan ekonomi makro, regulasi industri, serta perkembangan teknologi keuangan tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada produk gadai emas, Pegadaian Syariah Ngabul Jepara perlu mengadopsi teknologi digital dalam sistem penaksiran dan pemantauan harga emas guna mengurangi kemungkinan kesalahan operasional. Selain itu, penguatan edukasi kepada nasabah mengenai risiko gadai emas serta diversifikasi produk berbasis syariah dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat. Terakhir, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya serta regulasi yang lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan prinsip syariah akan mendukung pertumbuhan bisnis gadai emas yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Wirda Eka, and Bekti Widyaningsih. 2023. "Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Kinerja Pegadaian Syariah." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (01): 73–84. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3440>.
- Anam, Hoirul. 2023. "Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori Dan Manfaat." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5 (1): 16–31. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1476>.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. *Manajemen Risiko Bandung : Lembaga Penerbit CV Media Sains Indonesia*.
- Aulia, Lilly Ibrahim, and Irma Yanty. 2019. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko." *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 3 (2): 14.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. 2023. "Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 4 (1): 79–97. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>.
- Darmawan, 2021. 2022. ".Syariah Manajemen. Yogyakarta : PT Bumi Aksara," no. July.
- Faristania, Miswan, Utami. 2024. "Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jepara" 09 (02): 255–68. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>.
- Hukom, Alexandra, and Dicky Perwira Ompusunggu Adila Indria. 2023. "ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN (PEGADAIAN) TERHADAP PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT UMUM (USAHA UMKM)." *Jurnal Fakultas Ekonomi* 12 (1): 485–94.
- Istiqomah, Lailatul. 2020. "Analisis Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada

Perbankan Dan Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam." *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2): 148-62. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/download/170/140>.

Madjid, S. S. 2023. *HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER (FIQHI MUAMALAH). WIDINA MEDIA UTAMA*. Vol. 11. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Maharani, Nine Septa. 2020. "Pengaruh Promosi Dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas." *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2 (1): 57. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.702>.

Mosey, Angela Christin, Parengkuan Tommy, and Victoria Untu. 2018. "Pengaruh Risiko Pasar Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum BumN Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 6 (3): 1338-47.

Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto. 2022. "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur ." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4 (4): 918-30. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>.

Purnomo, Joko Hadi. 2019. "Manajemen Resiko Di Perbankan Syariah Joko Hadi Purnomo 1." *Al Hikmah* 9 (6): 58-67. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3441>.

Putri, V M, and H Aravik. 2024. "Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* ... 2 (3). <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/756%0Ahttps://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/download/756/547>.

Rahardjo, M. 2018. *..Pegadaian Syariah: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Universitas Indonesia.

Ramadhan., Muhammad. 2021. "Metode Penelitian." *Surabaya : Cipta Media Nusantara*. Vol. 5. <https://movie.douban.com/subject/35610228/>.

- Roficoh, Luluk Wahyu, and Mohammad Ghozali. 2018. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 (2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>.
- Safarida, Nanda. 2021. "Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi." *Jurnal Investasi Islam* 6 (1): 78–94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>.
- Sari, Yunita, Syaiful Muhyidin, and Fachrudin Fiqri Affandy. 2020. "Manajemen Risiko Gadai Emas Pada Pt.Pegadaian Syariah Jayapura." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 (2): 1–17. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v1i2.69>.
- Setiawan, Iwan. 2016. "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6 (105): 213.
- Sugianto, D. 2014. . . *Manajemen Risiko: Konsep Dan Aplikasinya Di Perbankan Dan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.*
- Sunarjo, Sunarjo, and Sari Yuniarti. 2017. "Sistem Pengendalian Risiko Operasional Pada Bank Perkreditan Rakyat Dengan Pendekatan Indikator Dasar." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 21 (1): 96–104. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i1.1230>.
- Wahyuni, Heli, and Fadiya Ramadhani. 2023. "Penerapan Gadai Syariah Di Pegadaian Syariah Berdasarkan PSAK 107 Tentang Pembiayaan Ijarah." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2 (1): 45–51.